



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RENCANA KERJA
RenJA
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 adalah dokumen yang memuat program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 serta rencana kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balitbangda Kabupaten Gowa pada tahun 2017.

Dengan selesainya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi institusi pemerintah, mitra kerja maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2017, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2017 serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap-tahap selanjutnya.

Kepala Balitbangda Kab. Gowa



Andi Kumala Idjo, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19600629 198403 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan ditetapkannya undang-undang ini, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2017 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 untuk mendukung perwujudan visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa, serta menjadi dasar estimasi terhadap panganggaran yang akan menjadi dasar penyusunan RKA OPD dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan penyusunan RAPBD.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2017. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional Pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu pada RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2017 ini mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Gowa tahun 2017 dan berpedoman pada Renstra Balitbangda Kabupaten Gowa tahun 2017-2021. Renja Balitbangda Kabupaten Gowa memuat kebijakan, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Gowa.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggara

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003; (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana kerja ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah serta sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dan memberikan pedoman dalam pencapaian program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2017.

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan:

1. Sebagai upaya untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Balitbangda Kab. Gowa;
2. Sebagai upaya untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2016-2021.

3. Sebagai dasar atau acuan pada Balitbangda Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di masa yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gowa
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gowa
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2017

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk pada bulan Januari tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu belum ada.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah yaitu “Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah”. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gowa pada Tahun 2017, mengacu pada 2 (dua) program pada Fungsi Penunjang Urusan pada RPJMD tahun 2016-2021 yaitu Program

Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan Iptek Daerah dan Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan guna membantu Bupati Gowa dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah yang dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016–2021. Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa adalah :

“Sebagai Poros Perumus Kebijakan dan Inovasi Daerah”.

Untuk mewujudkan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa tersebut, perlu dirumuskan misi, yang menggambarkan amanah apa yang

harus dituntaskan oleh organisasi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Dengan adanya misi diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di masa akan datang.

Pernyataan misi Balitbangda Kabupaten Gowa tahun 2017– 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah menuju terciptanya *goods governance*, *clean government*, berkeadilan dan demokratis;
2. Mengoptimalkan penerapan hasil kelitbangan di masyarakat dan mewujudkan pengembangan *system* inovasi dan penerapan teknologi di daerah;
3. Berkolaborasi dan bersinergi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga lainnya baik yang sifatnya perorangan maupun organisasi.

Terwujudnya visi dan misi Balitbangda Kabupaten Gowa tidak terlepas dari komitmen pimpinan terhadap nilai-nilai obyektif organisasi. Pimpinan dan staf sangat mempengaruhi situasi lingkungan untuk dapat menciptakan suasana kerja yang baik untuk mendukung kemajuan serta tercapainya tujuan organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan, keadaan masa depan yang akan dicapai, meliputi: kebutuhan dasar dan kebutuhan individu. Tujuan harus

merupakan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang diinginkan dapat menjadi kenyataan.

Berdasarkan visi dan misi Balitbangda Kabupaten Gowa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan dalam rangka mewujudkan misi pertama yaitu:
Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan isu strategis sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.
2. Tujuan dalam rangka mewujudkan misi kedua yaitu:
Optimalnya penerapan hasil litbang dan inovasi dalam masyarakat di Kabupaten Gowa.
3. Tujuan dalam rangka mewujudkan misi ketiga yaitu:
Terselenggaranya kerjasama dan koordinasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam rangka tujuan dan sasaran penelitian dan pengembangan yang efisien, efektif dan berkualitas.

B. Sasaran

Sasaran adalah suatu hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun, untuk menghasilkan pedoman penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan sasaran harus memiliki prinsip antara lain :

- a. Merupakan hasil yang dapat dicapai
- b. Menantang tapi logis dan realistis
- c. Memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan
- d. Terkait dengan visi dan misi unit kerja
- e. Sesuai wewenang dan tanggung jawab

Berdasarkan prinsip penetapan sasaran tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran Balitbangda Kabupaten Gowa sebagai berikut :

Misi Pertama	
Tujuan	: Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan isu strategis sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.
Sasaran	: Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian/kajian sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat.
Misi Kedua	
Tujuan	: Optimalnya penerapan hasil litbang dan inovasi dalam masyarakat di Kabupaten Gowa.
Sasaran	: 1. Merumuskan hasil akhir penelitian, pengembangan dan inovasi untuk diimplementasikan di masyarakat. 2. Mewujudkan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
Misi Ketiga	
Tujuan	: Terselenggaranya kerjasama dan koordinasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam rangka tujuan dan sasaran penelitian dan pengembangan yang efisien, efektif dan berkualitas.
Sasaran	: Meningkatnya kerjasama dan kordinasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam penyusunan dasar perumusan

- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 6. Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD
 - a. Identifikasi Kebutuhan Penelitian dan Pengembangan
 - b. Evaluasi Kinerja Program Balitbangda Kabupaten Gowa
 - c. Pengembangan Jaringan Kelitbang Daerah, Regional dan Nasional
 - d. Penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Litbang
 - e. Evaluasi Pelayanan Publik
- 7. Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan Iptek Daerah
 - Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-isu Strategis Bidang Ekonomi
- 8. Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
 - a. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
 - b. Pelaksanaan Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi

Tabel 4.1.
Rancangan Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017

1. Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i> <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i> <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i> <i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i> <i>Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor</i>
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i> <i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</i> <i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor</i>
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<i>Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu</i>

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<i>Pendidikan dan Pelatihan Formal</i>
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<i>Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> <i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i>
6. Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	<i>Identifikasi Kebutuhan Penelitian dan Pengembangan</i> <i>Evaluasi Kinerja Program Balitbangda Kabupaten Gowa</i> <i>Pengembangan Jaringan Kelitbangan Daerah, Regional dan Nasional</i> <i>Penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Litbang</i> <i>Evaluasi Pelayanan Publik</i>
7. Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan Iptek Daerah	<i>Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-isu Strategis Bidang Ekonomi</i>
8. Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	<i>Pengembangan Sistem Inovasi Daerah</i> <i>Pelaksanaan Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi</i>

Tabel 4.2.
MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017

Kode Rekening							Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
4	07	4	07	01	01		Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.		100%	117.082.920,-	APBD	
4	07	4	07	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah air yang terpakai	Sunggu minasa		4.620.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Sunggu minasa	20 buah	1.380.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	Sunggu minasa	62 buah	1.538.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sunggu minasa	3 surat kabar/ tabloid 2 iklan	8.530.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar propinsi	Luar Kab. Gowa	275 kali	38.597.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor	Jumlah pegawai yang mendapat honorarium, Jumlah ATK yang tersedia, Jumlah cetakan dan pengandaan, Jumlah pelaksanaan rapat dan Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi makan minum	Sunggu minasa	4 org 28 jenis 30.000 lbr 8 kali 5 kali	62.417.920,-	APBD	
4	07	4	07	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya kegiatan kantor dengan optimal.		25%	57.908.800,-	APBD	
4	07	4	07	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Sunggu minasa	22 jenis	21.358.800,-	APBD	
4	07	4	07	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala	Jumlah kendaraan dinas/	Kab.	1 unit	33.000.000,-	APBD	

							Kendaraan Dinas/ Operasional	operasional yang terpelihara	Gowa	R4			
4	07	4	07	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah AC, Komputer dan printer yang terpelihara	Sunggu minasa	2 unit	3.550.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	18.050.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pegawai yang mendapat pakaian khusus hari-hari tertentu (pakaian batik dan pakaian olahraga)	Sunggu minasa	18 orang	18.050.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten dan profesional		100%	56.000.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparat Balitbangda yang terfasilitasi dalam pengembangan kapasitas.	Sunggu minasa	2 orang	56.000.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan, pelaporan dan keuangan.		100%	44.193.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	06	01	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	Kab. Gowa	6 dok	22.543.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Gowa	2 dok	21.650.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	15		Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	Terciptanya landasan logis, terukur dan komprehensif untuk kegiatan kelitbang		25%	411.146.500,-	APBD	
4	07	4	07	01	15	01	Identifikasi Kebutuhan Penelitian dan Pengembangan	Jumlah data dan pedoman kebutuhan kelitbang	Kab. Gowa	1 dok	11.395.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	15	02	Evaluasi Kinerja Program Balitbangda Kabupaten Gowa	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja program Balitbangda Kab. Gowa	Kab. Gowa	1 dok	4.145.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	15	03	Pengembangan Jaringan Kelitbang Daerah, Regional dan Nasional	Jumlah kerjasama dan kolaborasi kelitbang daerah. Regional dan nasional	Kab. Gowa	1 kerja-sama	39.614.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	15	04	Penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Litbang	Jumlah dokumen pedoman dan tata tertib litbang	Kab. Gowa	1 dok	4.492.500,-	APBD	
4	07	4	07	01	15	05	Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah dokumen evaluasi pelayanan publik	Kab. Gowa	1 keg/ dok	351.500.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	16		Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan hasil Litbang dan IPTEK Daerah.		25%	10.382.500,-	APBD	

							Iptek Daerah						
4	07	4	07	01	16	03	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-isu Strategis Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan litbang isu-isu strategis bidang ekonomi	Kab. Gowa	1 kegiatan	10.382.500,-	APBD	
4	07	4	07	01	17		Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan berinovasi.	Kab. Gowa	25%	56.286.280,-	APBD	
4	07	4	07	01	17	01	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Jumlah inovasi	Kab. Gowa	5 inovasi	17.130.000,-	APBD	
4	07	4	07	01	17	02	Pelaksanaan Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi	Jumlah peserta yang mengikuti lomba karya ilmiah dan teknologi		25 org	39.156.280,-	APBD	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 merupakan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2017 pada satuan kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa. Di samping itu sebagai acuan dasar atau pedoman yang berfungsi sebagai alat bantu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dalam rangka peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Sungguminasa, Januari 2017

Kepala Balitbangda Kab. Gowa



Andi Kumala Idjo, SH

Pangkat Pembina Tk. I

NIP. 19600629 198403 1 008